TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUANGIN KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014

ARIANA

1710321030

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR

2021

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUANGIN KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

ARIANA

1710321030

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUANGIN KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014

Disusun dan diajukan oleh

Ariana

1710321030

Telah diperiksa dan diuji

Makassar, 18 Maret 2021

Pembimbing

Muhammad Gafur Kadar, S.E., M.Si., CTA., ACPA
NIDN. 0917128302

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dam Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUANGIN KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014

disusun dan diajukan oleh

Ariana

1710321030

telah dipertahankan dalam sidang ujian tugas akhir laporan hasil program magang pada tanggal **18 Maret 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tandatangan
1.	Muhammad Gafur, S.E.,M.si.,C.TA.,ACPA NIDN: 022510107801	Ketua	1.
2.	Yasmi,S.E.,M.si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA NIDN: 0930099101	Sekretaris	2.
3.	Siprianus Palete,S.e.,M.si.,Ak.,CA NIDN: 0922097303	Anggota	3.
4.	Dr.H. Syamsuddin Bidol,M.M NIDN: 0901016507	Eksternal	4.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar

Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Ariana
Stambuk	: 1710321030
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi	: Strata Satu / (Akuntansi Keuangan)
Universitas	: Fajar
Judul Laporan KKLP	: Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

Pembimbing MBKM,

Muhammad Gafur Kadar,S.E.,M.Si.,CTA.,ACPA
NIDN: 0917128302

Pembimbing Lapangan,

Rahmat S.sos
NIP: 7324032208790001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Dr.Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ariana

NIM : 1710321030

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program magang yangberjudul **Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam laporan tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

Ariana

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil magang ini. Laporan Hasil Magang ini merupakan tugas akhir yang wajib untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, **ayahanda Muh. Aneng PW, ibunda Nurmi,** suami saya **Muh.imam satria** serta adik-adik saya yang selalu setia memanjatkan doa dan kasi sayang, dan dukungan yang diberikan baik secara materi maupun motivasi buat penulis.

Penulis menyatakan ucapan terimakasih untuk Ibu **Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA** Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar. dan juga kepada Bapak **Muhammad Gafur Kadar, S.E., M.Si., Ak., CTA., ACPA** selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Dalam penyelesaian laporan hasil magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk :

1. Bapak Dr. Muliyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;

3. Bapak Akmal Hidayat, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembimbing Akademik penulis;
4. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi UniversitasFajar;
5. Bapak Anom sucondr0, Kepala desa Buangin
6. Bapak Mardiayanto, Sekertaris desa
7. Bapak Surandi, Bendahara desa
8. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan laporan magang ini.
9. Semua keluarga penulis
10. Dan semua teman-teman seperjuangan

Laporan tugas akhir meski sudah mendapat bantuan dari semua pihak, namun masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu diharapkan kesediaan dari berbagai pihak dalam pemberian masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Makassar, 18 Maret 2021

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR PENGESAHAN KKLP v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN vi
PRAKATA vii
ABSTRAK ix
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xi
BAB I PENDAHULIAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Alokasi Dana Desa (ADD) 5
2.1.1 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa 5
2.1.2 Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa 5
2.1.3 Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa 6
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa 7
2.2.1 Perencanaan 7
2.2.2 Pelaksanaan 8
2.2.3 Penatausahaan 12
2.2.4 Pelaporan 13
2.2.5 Pertanggungjawaban 14
BAB III GAMBARAN UMUM 17
3.1 Demografi 19
3.2 Rencana Kerja Pembangunan Desa 19
3.2.1 Jumlah Warga Desa 19
3.2.2 Agama Penduduk Desa Buangin 19
3.3 APBD Desa Buangin 20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 22
4.1 HASIL 22
4.1.1 Kegiatan Utama 22
4.1.2 Kegiatan Tambahan 23
4.1.3 Masalah dan Solusi 23
4.1.4 Temuan Selama Penelitian 24
4.2 PEMBAHASAN 25
4.2.1 Proses Perencanaan Keuangan Desa

di Desa Buangin 25
4.2.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Buangin 28
4.2.3 Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Buangin 34
4.2.4 Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Buangin 35
4.2.5 Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Buangin 36
4.3 Hasil Laporan 38
4.3.1 Perbandingan Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 38
4.3.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 40
4.3.3 Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 .. 44
4.3.4 Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 46
4.3.5 Perbandingan Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 47
BAB V PENUTUP 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran 52
Daftar Pustaka
LAMPIRAN

Daftar Tabel

TABEL 3.1 Struktur Organisasi desa Buangin 18
TABEL 3.2 Daftar Pengurus BPD 18
TABEL 3.3 Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 19
TABEL 3.4 Agama penduduk desa Buangin..... 20
TABEL 4.1 Perbandingan Proses Perencanaan Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.....38
TABEL 4.2 Perbandingan Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.....40
TABEL 4.3 Perbandingan Proses Penatausahaan Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 44
TABEL 4.4 Perbandingan Proses Pelaporan Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.....46
TABEL 4.5 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.....47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah memasuki masa reformasi perkembangan system pemerintahan Indonesia berjalan lancar. Prinsip demokrasi sudah diterapkan kembali. Terlihat dari pelaksanaan otonomi daerah, sentralistik pemerintahan yang dahulu mulai ditinggalkan. Pemerintah daerah berhak mengelola pemerintahannya sendiri, dengan tujuan pembangunan kesejarteraan masyarakat setempat yang berkeadilan.

Pemerintah pusat mendukung otonomi desa dan rencana desentralisasi fiscal melauli dana tingkat desa. Menurut data Menteri Keuangan, " Dana pedesaan tahun 2019 adalah 60 triliun rupiah dalam APBN". Tentunya jika di kelola dengan baik dana tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Soleh dan Rochmansyah (2015: 31) mengatakan "Dana desa yang terkumpul dari APBN setiap tahunnya dirancang agar program berbasis desa rata-rata berjalan". Namu faktanya , masih sedikit desa yang kesulitan mengelola dana pemerintah pusat itu. Menurut Teten (2019), "Semua pejabat pemerintah ditingkat kabupaten harus memahami tujuan dari dana desa. Dengan cara ini, penggunaan dana desa tidak lagi dislahgunakan, sehingga dapat sesuai dan tidak hanya berfokus di perkotaan".

Selain itu Bastian (2015: 24-25) meyakini bahwa "implementasi keungan desa dan pengelolaan kekayaan tidak berjalan dengan baik. Saat melaksanakan rencana keuangan daerah, banyak desa yang belum menyususn anggaran pendapatan dan belanja desa, dan belummenentukan prioritas dan alokasi

sumber daya". Ini karena berbagai faktor factor salah satunya kurangnya kapasitas aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya fasilitas penunjang yang masih belum seimbang di Indonesia. Negara melalui Kmentrian Dalam Negeri Indonesia mengadopsi Peraturan No 113 tahun 2014 untuk mengatur pengelolaan keuangan pedesaan. Undang-undang ini dapat dijadikan acuan bagi apparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Sejak diterapkannya anggaran APBN untuk pembangunan desa, perancangan dan pemberian dana desa telah dialokasikan keseluruh desa di Indonesia tampa terkecuali, demikian pula di kabupaten Luwu Timur, sebanyak 82 desa telah menerima dana desa. Menurut Sucondro (2020) "Dari tahun 2019 hingga 2020 anggaran dana desa di desa Buangin terus meningkat". Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk terus meningkatkan pengelolaannya agar lebih transparan, bertanggungjawab, partisipatif. Menurut Sucondro (2020) " Dana desa Buangin dialokasikan untuk sector pembangunan pedesaan, diantaranya pembangunan jalan, sarana kesehatan, system darinase persawahan, dan lain lain.

Dalam laporan ini penulis melakukan magang selama 6 bulan di kantor desa Buangin, dan melihat potensi besar yang dimiliki oleh desa tersebut diantaranya dalam sector pertanian, perairan, peternakan dan budidaya perikanan. Terkait ketentuan pengelolaan keuangan desa di desa Bunagin menurut Sucondro (2020) "Bupati memberikan bimbingan teknis melalui perda Luwu Timur tahun 2019 Tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Perdesaan Tahun Anggaran 2020

Berdasrkan potensi tersubut diatas maka laporan ini akan menjelaskan bagaimana proses pengelolaan keuangan desa Buangin dimulai dari proses

perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawban keuangan desa.

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdasarakan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014**.

1.2 Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah

Pada laporan ini berdasrkan latar belakang diatas, penulis memulai penulisan dari proses perencanaan, implementasi, pelaporan, dan proses pertanggungjawban keuangan desa di desa Buangin. Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

Apakah pengelolaan keuangan di desa Buangin sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasrkan rumusan pertanyaan diatas, maka laporan ini bertujuan untuk menegetahui apakah pengelolaan keungan desa di desa Buangin sudah sesuai dengan Permandgri No 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014.

2. Bagi pemerintah Desa Buangin

Dapat memberikan saran dan memberikan masukan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Universitas Fajar

   Memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut pasal 1 ayat 11 PP No. 72 Tahun 2005, alokasi dana desa mengacu pada dana daro saldo fiscal antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten / kota yang kemudian di salurkan ke desa.

2.1.1. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dalam :

1. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 ayat 3);
2. Peraturan pemerintah No 72 ahun 2005 tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota;

2.1.2. Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa

Kebijakan ADD dirumuskan oleh pemerintah kabupaten / Kota. Tahapan dan proses perumusan kebijakan ADD mengikuti prinsip dan metode perumusan kebijakan partisipatif, adapun tahapannya yaitu sebgai berikut :

1. Prakarsa tetapkan ADD sebagai agenda kebijakan daerah.
2. Siapkan tim perumus kebijakan ADD

3. melaksanakan proses penyusunan kebijakan ADD secara partisipatif.

4. Menjalankan bentuk kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

2.1.3. Sumber Anggaran ADD

Menurut pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, “Sumber anggaran ADD berasal dari APBD daerah / kota. APBD yang dialokasikan sebesar 10% dari dana perimbangan fiscal pusat untuk daerah”. Dana perimbangan fiscal pusat dan daerah diperoleh dari pajak daerah dan berbagi dana dari sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umun (DAU) setelah dikurangi biaya pegawai.

Masyarakat harus paham dan terbiasa dengan perlindungan hokum dari peraturan daerah, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan ADD. (UUN 1999 No. 28)

Setelah komfirmasi strategi ADD masuk dalam RKPD, langkah selanjutnya adalah mencari informasi dalam dokumen kebijakan umum APBD (KUA). Dalam KUA ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang standar pengelolaan keuangan daerah, diketahui bahwa ADD merupakan prioritas kebijakan pemerintah daerah dengan pagu anggran yang telah di tetapkan.

Dengan adanya dokumen KUA dan PPA, masyarakat dapat memperoleh pemberitahuan bupati terkait pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan masing-masing Satiuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam surat edaran daerah instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ADD ialah masyarakat dan pemerintah desa.

2.2 Pengaturan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Leonardo dan Linda (2019:3), “pengelolaan dana desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.1 Perencanaan

Menurut BPKAD Banjar (2016), “Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang digunakanm untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran pada suatu periode tertentu dimasa yang akan dating. Setelah selesainya perencanaan keuangan tingkat desa, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mendjadi dasar penyusunan anggaran desa yang merupakan hasil dari rencana keuangan desa.

Bastian (2015: 91) mengatakan : “Perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan jalan dan pedesaan, memuat aspek-aspek yang merupakan pemusatan tujuan dan bagaimna menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersbut”.

Ketentuan mengenai perencanaan keuangan desa tertuang dala, pasal 20 sampai dengan 23 peraturan Menteri dalam negeri NO 113 tentang pengelolaan keuangan desa tahun2014. Rencana tersebuat ialah :

Pertama tama Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berrdasrkan RKPDesa tahun ini. (2) Rancangan peraturan

desa diserahkan oleh sekretaris desa kepada kepla desa. (3) kepala desa menyerahkan APBDesa kepada BPD untuk didiskusikan dan disahkan. (4) Kedua belah pihak harus sama-sama menyepakati APBDesa sebelum Oktober tahun itu".

Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati kedua belah pihak telah diserahkan kepada pennanggungjawab kabupaten untukmendapat persetujuan melalui camat atau instruksi lain dari kepal desa dalam waktu 3 hari setelah penyampaian. (2) bupati melakukan komfirmasi evaluasi APBDES dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima RAPBDesa. (3) jika bupati menilai APBDesa tidak sesuai degan kebutuhan masyarakat dan bertentangan denga undang-undang yang lebih tinggi maka APBDesa di kembalikan untuk dilakukan perbaikan selam 7 hari kerja".

Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan pedesaan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Perancangan keyuangan tingkat desa dimulai Ketika sekretarios desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran tingkat pedesaan dan menyerahkannya kepada kepal desa. Kepala desa harus menyerahkan rancangan perarturan desa tersebut kapeada badan musyawarah desa akan membahas dan mencapai kesepakatan bersama. Hasil ahir dari proses ini iayalah APBDesa telah dinegosiasikan degan BPD dan disepakati oleh bupati.

2.2.2. Pelaksanaan

Menurut definisi BKPD Banjar (2016), " Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakanpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksananya meliputi proses pembelian barang dan jasa serta ptoses

pembayaran”.

Menurut Pasal 113 Permendagri Pasal 24 sd 34 tentang pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014, pelaksanaannya meliputi:

Pertama-tama, semua pendapatan dan pengeluaran desa untuk pelaksanaan kekuasaan desa dilakukan melalui rekening kas desa. (2) Khusus untuk desa yang belum ada layanan bank di daerahnya, kabupaten / kota. pemerintah kota akan menentukan peraturan Pendapatan dan pengeluaran semua desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan efektif. "

Selanjutnya (1), pemerintah desa dilarang memungut peraturan desa sebagai pendapatan selain pendapatan desa. (2) Untuk memenuhi kebutuhan operasi pemerintahan desa, bendahara dapat Di kas desa Menyimpan sejumlah uang. (3) PERBUB mengatur tentang jumlah uang yang ada di kas desa. Beban APBDesa tidak dapat ditegakkan sebelum rancangan perdesaan tentang APBDesa ditetapkan sebagai perdesaan; (2) Belanja perdesaan tidak termasuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditentukan dalam peraturan kepala desa, dan (3) kecelakaan harus digunakan terlebih dahulu Rincian pengeluaran dan anggaran disetujui oleh kepala desa.

Kemudian “dana yang direkomendasikan oleh pelaksana kegiatan harus disertai dengan dokumen termasuk rencana anggaran; (2) Rencana anggaran diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa; (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab menggunakan buku rekening pembantu kas kegiatan sebagai sistem pertanggungjawaban desa untuk melaksanakan kegiatan, dan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran yang menimbulkan beban anggaran kegiatan”.

Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (1), “sesuai rencana anggaran pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan pembayaran (SPP) kepada kepala desa, (2) Surat Permohonan Pembayaran (SPP) tidak boleh diterbitkan sebelum barang. dan artikel. Atau menerima layanan ".

Selain itu, Pengajuan Pasal 29 SPP meliputi:

a. Persyaratan Pembayaran

b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

c. Lampiran Bukti Transaksi

Pada bagian selanjutnya dari “Pasal 30 (1), ketika mengajukan metode pembayaran, sekretaris desa harus: (a) memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan penyelenggara acara, (b) menguji tagihan untuk metode pembayaran tersebut. kebenaran perhitungan APBdes mencantumkan beban untuk permintaan pembayaran, (c) ketersediaan dana untuk pengujian terkait, dan (d) jika pelaku kegiatan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, menolak permintaan pembayaran dari pelaku kegiatan, (2) Berdasarkan verifikasi SPP oleh sekretaris desa, permintaan pembayaran disepakati oleh pak desa dan kasir melakukan pembayaran. Telah dilakukan sesuai dengan ayat (2), kemudian kasir mencatat pengeluaran tersebut ”. .

Selain itu, dalam “Pasal 31, kepala desa, sebagai kewajiban wajib untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, harus menyetorkan semua pajak dan pajak yang telah dipotong ke dalam rekening tunai sesuai dengan perundang-undangan”.

Selain itu, dalam “Pasal 33 (1), jika ini terjadi, peraturan desa bias diubah :

a. situasi yang menyebabkan perpindahan jenis belanja,

b. situasi yang menyebabkan sisa belanja melebihi anggaran Saat ini,

c. peningkatan dan / atau penurunan pendapatan pedesaan tahun ini; dan / atau

d. terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau kerusuhan sosial jangka panjang

e. kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Perubahan mendasar,

(2) APBDesa hanya dapat diubah dalam 1 (satu) tahun anggaran, setiap 1 (satu) kali. (3) Tata cara pengajuan APBDesa perubahan sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Terakhir, pada Pasal 34 (1), bantuan keuangan untuk APBD provinsi dan APBD kabupaten / kota, serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa, akan disalurkan setelah peraturan desa yang bersangkutan diundangkan. APB desa, perubahan ini harus diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa, (2) menginformasikan kepada BPD tentang perubahan APBesa.

BPKP (2015: 63) memberikan beberapa prinsip pelaksanaan, “Dalam penyelenggaraan keuangan desa terdapat beberapa aturan umum yang harus mencakup pendapatan dan pengeluaran. Prinsip-prinsip tersebut antara lain bahwa semua pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, di kas desa Pembayaran dana di rekening ditandatangani oleh kepala desa dan direktur kas desa.

Proses pelaksanaan keuangan tingkat desa adalah pelaksanaan APBDesa yang telah disahkan menjadi undang-undang tingkat desa. Semua pendapatan dan pengeluaran dalam proses implementasi harus dilakukan melalui rekening keuangan pedesaan, dan harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan efektif. Selain itu, setiap belanja modal harus ditandatangani oleh kepala desa dan pengawas keuangan desa.

2.2.3. Penatausahaan

Menurut Shuida (2016), “Manajemen adalah tanggung jawab kepala desa, yang wajib mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran serta pembukuan secara tertib di setiap akhir bulan. Kepala desa harus bertanggung jawab atas uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bulanan Serahkan ke kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan depan. "

Menurut BPKP (2015: 90), “Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang secara eksklusif dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa harus mencatat semua transaksi yang ada baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Bendahara desa melakukan transaksi keuangan Urutan waktu sistem ".

Adapun pembahasan peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 33 s / d 36 Tahun 2014, pengelolaan administrasi meliputi:

Pertama-tama, dalam Pasal 35 “(1), pengelolaan administrasi menjadi tanggung jawab bendahara desa, (2) bendahara desa harus mencatat semua pendapatan dan pengeluaran serta menyelesaikan rekening pada akhir bulan,

dan (3).) Bendahara desa harus lulus Laporan pertanggungjawaban bertanggung jawab atas uang. (4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap bulan, dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".

Selanjutnya, dalam "Pasal 36 (1), gunakan (a) buku kas biasa (b) buku kas pembantu pajak dan (c) buku rekening bank untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran".

Pengelolaan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa untuk mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran dalam APBD desa. Selain itu, tutup buku di akhir bulan, dan laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada kepala desa setiap bulan.

2.2.4. Pelaporan

BPKAD Banjar (2016) menyatakan, "Pelaporan adalah kegiatan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban (sistem pertanggungjawaban) atas tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. a Formulir yang digunakan untuk menampilkan data dan informasi tentang kegiatan atau situasi yang tanggung jawabnya telah ditetapkan.

Ketentuan yang membahas tentang laporan keuangan desa adalah Pemendagri, Pasal 37, Pasal 113 Tahun 2014. Isi laporan tersebut antara lain:Pasal 37 (1) kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan dalam bentuk : (a) laporan semester pertama dan (b) laporan semester akhir tahun, dan (2) laporan semester pertama kepada bupati / walikota. . Bentuk Laporan

Realisasi APBDesa: (3) Menyerahkan laporan pelaksanaan APBDes paling lambat akhir juli tahun itu juga, dan (4) Serahkan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir januari tahun berjalan tahun berikutnya. ".

Laporan adalah suatu kegiatan yang menampilkan data dan informasi tentang kegiatan tersebut selama jangka waktu tertentu. Format laporan pengelolaan keuangan desa adalah: Kades menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota. Waktu laporan laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli, dan waktu laporan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.2.5. Pertanggungjawaban

Menurut BPKAD Banjar (2016), “sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diserahkan kepada bupati / walikota setiap akhir tahun anggaran dan dilakukan dalam musyawarah desa”.

Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan desa yaitu ketentuan pengelolaan keuangan desa dalam Pasal 38 sampai dengan 43 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 meliputi:

Pertama, pada Pasal 38 (1), “kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati / walikota setiap akhir tahun anggaran, (2) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Termasuk pendapatan, pengeluaran. dan dana, (3) Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban, APBDesa diatur dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang pelaksanaan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa yaitu sebagai berikut :

a. Mewujudkan format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran tahun anggaran

b. Format laporan aset kekayaan desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan

c. Rencana pemerintah dan pemerintah daerah untuk masuk ke desa.

Selain itu, dalam Pasal 39, “laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Selanjutnya pada Pasal 40 (1), “laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban diberitahukan kepada publik secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah digunakan oleh masyarakat. (2) Media informasi termasuk buletin papan, stasiun radio komunitas dan media informasi lainnya ".

Selain itu, pada Pasal 41 (1), Laporan dan system pertanggung jawban realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat; (2) harus dilakukan setelah tahun anggaran yang berjalan berakhir. Rencana pelaksanaan APBDesa dalam waktu satu (satu) bulan.

Mengenai pasal 42 rancangan peraturan APBDes, Rekening Bantuan Tunai Aktif, Rencana Anggaran dan Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Laporan Realisasi APBDesa semester I tahun ini dan semester II tahun ini dan laporan pertanggungjawaban departemen “Pelaksanaan APBDesa tercantum pada lampiran berikutnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Terakhir, pada “Pasal 43 mengenai ketentuan tentang pengeloalan keuangan desa ada dlam peraturan BUpati / Walikota.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan tingkat desa. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah menyerahkan laporan pertanggung jawban realisasi APBdes kepada kabupaten dan masyarakat pedesaan setiap akhir tahun anggaran. Menyampaikan pelaksanaan laporan pertanggung jawban APBdes paling lambat satu bulan setelah akhir tahun fiskal berjalan.

BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Struktur Organisai

Secara umum Desa Bangjin dikelola oleh pemerintah dan dikelola serta dikembangkan oleh aparat desa, termasuk Kepala Desa Dusun yang dipandu oleh kepal desa. Instansi lain yang merupakan mitra penyelenggara pemerintahan dan pembangunan adalah adanya Badan Pembina Desa (BPD). Tabel berikut adalah struktur organisasi Pemerintah Desa Buangin :

Tabel 3.1 Struktur Organisasi desa Buangin

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	RAHMAT S.sos	KEPALA DESA	
2.	MARDIYANTO	SEKRETARIS DESA	
3.	SURANDI	BENDAHARA	
4.	EDDY BUDIYANTO PUTRO	KASI PEMBANGUNAN	
5.	DARMINI	KASIE PEMERINTAHAN	
6.	IMELDA RATE	KEPALA DUSUN GARKIM	
7	TUKIMIN	KEPALA DUSUN SUKOMOYO	
8.	AWALUDDIN	PJ KEPALA DUSUN MANDULA	

Sumber : data struktur pemerintah desa Buangin 2020

Tabel 3.2 Daftar Pengurus BPD

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SUPANGAT	KETUA BPD	
2.	HARIANTO	WAKIL KETUA BPD	
3.	DEWI AYU	SEKRETARIS BPD	
4.	SANTOSO	ANGGOTA BPD	
5.	MURDIFIN	ANGGOTA BPD	

Sumber : dafar anggota BPD desa Buangin 2020

3.2 Demografi

3.2.1 Jumlah Warga Desa

Dibandingkan dengan luas des, jumlah penduduk desa Buangin tergolong kurang pdat. Adapun distribusi penduduk dimuat dalam table di bawah ini :

No	Penduduk	Jumlah	Keterangan
1	Pria	819	
2	Wanita	750	
3	Pria/Wanita	1569	
4	Total kepala keluarga	423KK	
5	Kepadatan penduduk	3/Km	

Tabel 3.3 Pembagian Jumlah penduduk

Sumber : data kependudukan desa Buangin 2020

3.2.2 Agama Penduduk Desa Buangin

Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, hasil wawancara dan data terbaru dari Kantor Desa Buangin dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Buangin beragama Islam. pengikut:

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Muslim	1.542	
2	Kristiani	27	

Tabel 3.4 Agama penduduk desa Buangin

Sumber :Data Agama Penduduk desa Buangin 2020

3.3 APBD Desa Buangin

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDES adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDES desa Buangin memiliki 3 bagian penting yaitu:

1. Pendapatan Desa

   Mencakup semua pendapatan tunai milik desa dalam satu tahun buku anggaran, termasuk semua pendapatan tunai milik desa dalam satu tahun.

2. Belanja Desa

   Meliputi semua pengeluaran yang dilakukan oleh desa dalam satu tahun anggaran, dan dana desa tidak akan di kembalikan.

3. Pembiayaan Desa

   Merupakan semua tanda terima yang perlu dibayar kembali dan atau biaya yang harus dibayar kembali.

Berikut ini adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja pedesaan untuk tahun fiskal 2019 di desa Buangin :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.421.038.456
2. Belanja Desa	
a. Departemen Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 635.579.008
b. Departemen Pembangunan	Rp 1.768.235.449
c. Departemen Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 35.692.696

d. Departemen Pemberdayaan Masyarakat	Rp	61.246.266
e. Dana Tak Terduga	Rp	700.000
Jumlah Belanja	Rp	2.501.453.470
Selisih	Rp	-80.415.014
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.415.014
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	80.415.014

BAB IV
HASIL DAN PEMBASAHAN

4.1 HASIL Kegiatan

Penulis melaksanakan magang di Kantor Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yakni mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai tanggal 14 Oktober 2020. Adapun kegiatan yang Penulis lakukan selama melaksanakan program magang di Kantor Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penulis golongkan menjadi dua bagian yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

4.1.1 Kegiatan Utama

Kegiatan utama selama melaksanakan kegiatan magang penulis membantu mengerjakan bagian keuangan desa, diantaranya melaksanakan proses transaksi berupa membuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang kemudian di imput ke Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

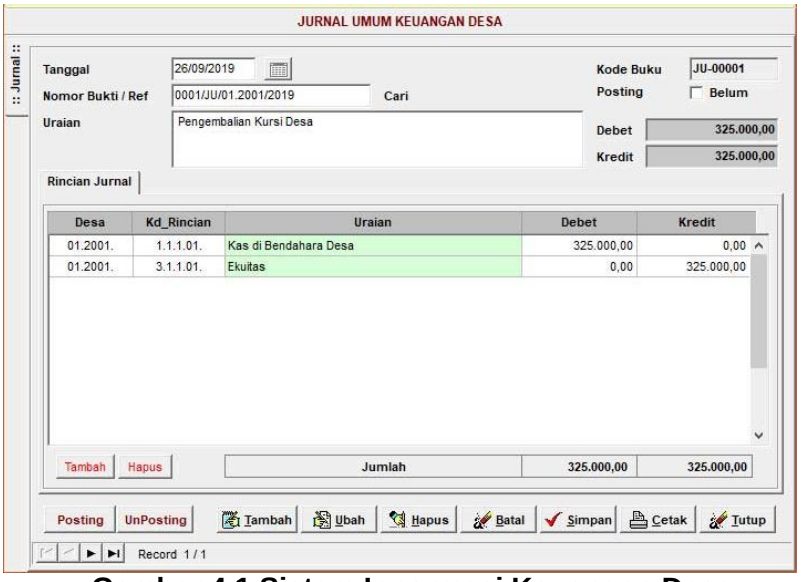

Gambar 4.1 Sistem Inpormasi Keuangan Desa

4.1.2 Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang diberikan oleh pemerintah desa adalah:

1. Membantu mengarsipkan berkas-berkas berupa nota – nota pembelanjaan Desa.
2. Fotokopi dan scan berkas. Dalam kegiatan ini, penulis memfotokopi bukti-bukti transaksi yang terbuat dari kertas thermal (kertas yang cetakannya cepat pudar) dan melakukan scan berkas yang telah ditandatangani yang nantinya akan di kirim ke kantor kecamatan.

Selain kegiatan diatas penulis juga melakukan wawancara langsung ke perangkat Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Wawancara yang penulis lakukan dengan memberikan quwesioner.

4.1.3 Masalah dan Solusi

Berdasarkan pengalaman penulis selama enam bulan saat melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, terdapat masalah-masalah yang penulis hadapi. Hal ini cukup wajar dialami, terutama bagi penulis yang masih

tergolong baru dalam dunia kerja. Namun, dalam menghadapi masalah tersebut, penulis selalu mencarikan solusi untuk menyelesaiakan adapun masalah dan solusi yang penulis alami adalah:

1. Masalah

a. Dalam proses penginputan bukti transaksi tiap bulannya, penulis merasa kesulitan dalam mengaplikasikan system inpormasi keunangan desa Buangin, hal ini dikarenakan penulis baru pertama kali mengaplikasiakn system tersebut.

b. Selama melaksanakan kegiatan magang penulis mengalami kesulitan dalam proses wawancara dimana responden acuh dalam memberikan inpormasi. Hal ini disebabkan kurang aktifnya penulis saat bersosialisasi dengan perangkat desa Buangin.

2. Solusi

a. Dalam mengatasi hal ini penulis lebih banyak bertanya kepada kasi Keuangan dan Bendahara desa bagaimana cara mengaplikasikan sistem keuangan desa di desa Buangin dan membiasakan diri dengan system tersebut.

b. Penulis terus membiasakan diri dan berbaur Bersama perangkat desa Buangin sehingga mereka mulai terbiasa dan akrab dengan penulis.

4.1.4 Temuan di Tempat Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penulis menemukan beberapa hal baru yaitu :

1. Mendapatkan pengetahuan baru tentang kegiatan operasional instansi

pemerintah desa khususnya di bidang Alokasi Daana Desa.

2. Mendapatkan pengetahuan baru tentang penerapan akuntansi padasector Alokasi Dana Desa.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa yang digunakan pada instansi pemerintah desa khususnya di Desa Buangin.

4.2 Pembahasan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (selanjutnya disebut RKPDesa) merupakan hasil musyawarah masyarakat desa atas rencana dan kegiatan selama 1 tahun. Badan Permusyawaratan Desa Buangin merumuskan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 untuk RKPDesa yang berisi rencana dan rencana kegiatan, meliputi bidang pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan keadaan darurat.

4.2.1 Proses Perencanaan Keuangan Desa di desa Buangin

Menurut Permendagri Nomor 113 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2014, tahap awal proses perencanaan keuangan desa sudah sesuai dengan tahap awal Desa Buangin. Proses ini dimulai sebelum sekretaris desa menyusun RAPBDesa desa menurut RKPDesa, ada proses musyawarah desa kecil (Musduk) dan musyawarah desa (Musdes). Rapat desa diadakan dari bulan Juni hingga Juli tahun itu. Prosesnya dimulai dengan instruksi dari kepala desa sehingga penanggung jawab setiap desa kecil melakukan rapat desa kecil di setiap desa kecil. Yang terlibat dalam musduk adalah RT, RW, dan PKK tingkat desa kecil,

yang bertujuan untuk menyaring keinginan masyarakat kecil di tingkat desa dan mengajukannya ke RAPBD.

Hasil kesepakatan tersebut akan diserahkan pada musyawarah desa yang diadakan pada bulan Agustus setiap tahun. Kegiatan ini akan menghasilkan RkPD, kemudian sekretaris desa membuat RAPBD. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan sumbernya yaitu:

“Tahapan APBDes pertama kami datang dari mustus dlu. Dalam RKPDes, pembahasan di desa-desa kecil terus menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah tingkat desa kecil, dan selanjutnya dituangkan dalam APBDes. Sesuai regulasi, memorandum ini akan dilakukan pada bulan Juni hingga Juli, MUSDES akan dilakukan sekitar bulan Agustus, dan penyusunan RAPBDes akan dilakukan pada bulan September..”
(Surandi, 27 April 2020, PR2, Baris ke 15)

“Pertama-tama, yang pertama adalah MUSDUS, paket desa memerintahkan setiap dusaun untuk melakukan MSUDUS. Kemudian, mulailah memberi peringkat di sana untuk menyaring pembangunan "godog" desa yang berwujud dan tidak berwujud. Setelah itu, mereka dibawa ke panitia desa untuk berdiskusi dan menyetujui..”
(Sutarman, kepala dusun jongrangan, 16 apri 2020, PR2, Baris ke 3)

“Ya, karena RKPDes yang menjadi dasar pembuatan RAPBDes, harus ada RKPDes dulu baru APBDes”.
(Mardiyanto, Sekretaris Desa, 4 April 2020, PR4, Baris ke 49)

Kemudian sekretaris desa telah menyerahkan "Rancangan Anggaran Belanja Desa" (RAPBDesa) kepada kepala desa sebelum awal Oktober. Pernyataan informan tersebut membuktikan hal ini:

"Paling lambat Oktober kalau tidak ada aturan perantara. Jadi, misalnya Oktober, surat Perbub akan berubah lagi. Tapi bagaimanapun hasilnya, awal Oktober sudah sampai ke kepala desa."

(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 24 April 2020, PR5, Baris ke 26)

Selain itu, Pasal 20 ayat (3) sejalan dengan keadaan desa, dan kepala desa yang telah menerima RAPBD akan menyampaikannya kepada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Ini sesuai dengan pernyataan dari sumber berikut:

“iya Lurah sdh menyampaikan RAPBD ke BPD
(Supangat, ketua BPD, 27 April 2020)

Kemudian pada pasl 20 ayat (4) tidak sesuai dengan yang ada di desa Buangin:

“Ya, ini verifikasi yang disepakati bersama antara APBD dan BPD. Kalau BPD sudah mencapai kesepakatan dengan RAPBD, baru disetujui yang disebut persetujuan. Anggaran tahun 2019 terkait dengan pagu dana tersebut kita tunda, dan sudah kita sahkan pada Januari 2020..”
(Surandi Bendahara Desa, 27 April 2020,)

Selanjutnya pasal 21 ayat (1) sudah sesuai dengan yang ada di desa Buangin. Rancangan Pendapatan desa yang telah disepakati kedua belah pihak akan dikomunikasikan kepada Bupati oleh pak Lurah melaui camat dlam jangka waktu stu sampai dua hari setelah disepkati untuk di evaluasi. Hal ini sesuai argument sumber dibawah ini :

“Iya ini dikomunikasikan melalui pimpinan jalan. Setelah kita melegalkan seperti semula, kita akan melegalkannya selama satu sampai dua hari pada bulan Januari lalu diantarkan ke jalan. Di zona evaluasi, saya kurang lebih lupa jadwal hari kerja. untuk evaluasi Camat sebelum diserahkan ke Bupati”.

(Surandi Bendahara desa, 27 April 2020, PR6, Baris ke 56)

Selanjutnya pada pasal 21 ayat (2) sudah sesuai dengan yang ada di desa Buangin. Bupati menerima darft hasil penilaian APBDES dalam waktu 7 hari kerja. Berikut pernyataan responden terkait hal tersebut :

"... Oleh karena itu Kamath melakukan penilaian atas nama Bupati karena sebagian kekuasaan Bupati telah dilimpahkan kepada Kamath sebagai perangkat Bupati di daerah tersebut."

(Anom Sucndro, Kepala Desa, 27 April 2020,)

Mengenai kernagka waktu bagi Bupati untuk memberikan hasil penilaian yang ada pada pasal 21 ayat (3), sudah relevan dengan Deasa Buangin, berikut pernyataan pernyataan sumber yang mendukung hal ini :

“Ya, sudah berlalu (PERDES berlaku)”
(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 26 April 2020)

Selain itu, pada pasal 21 ayat (4) tentang batas aakhir penyelesaian RAPBD, hasil evaluasi sudah relevan dengan desa Buangin, Lurah membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Sesuai dengan pernyatan responden berikut ini :

“Setidaknya kita butuh seminggu untuk melakukan perbaikan”
(Surandi Bendahara Desa, 28 April 2020)

4.2.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di desa Buangin

Kinerja keuangan desa Bangjin tidak sesuai dengan "Permendagri" No. 113 tahun 2014, yaitu tidak sejalan dengan keadaan dimana pendapatan dan pengeluaran yang disebutkan dalam Pasal 22 (1) tidak semuanya direalisasikan melalui rekening kas desa. Pendapatan asli desa dengan menyewa kios pasar diperoleh dalam bentuk uang tunai dengan langsung menyimpannya di bendahara desa. Selain itu, di antara pengeluaran pedesaan, mereka yang nilai nominalnya tidak melebihi 10.000.000 akan dibayar tunai. Ini sejalan dengan klaim dari sumber berikut:

“Setor tunai langsung untuk PAD, misalnya dengan menyewa warung pasar, dan langsung disetorkan ke bendahara”.
(Tukimin, Kepala Dusun, 16 mei 2020)

“kalo tahun ini untuk nominal 10 juta buka rekening dengan pemasok desa. Kalua kurang dari 10 juta bias dibayar tunai.
(Edy Budiyanto, Kasi Pembangunan, 23 Mei 2020)

Selain itu, Pasal 23 (2) sesuai dengan ayat 1 Desa Buangin. Desa Buangin

sudah memiliki rekening, namun bila belum ada layanan bank diatur dengan Peraturan Daerah (Perbub). Pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini:

"kalau ditetapkan APBD afirmatif, karena kita punya rekeniong. Kalau tidak memnuhi peraturan gubernur".
(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 24 April 2020)

Sejak saat itu, Pasal 23 ayat (3) juga telah sesuai dengan peraturan Desa Banggan, dan seluruh pendapatan dan belanja desa di Desa Banggan telah didukung dengan bukti yang lengkap dan efektif. Misalnya bukti pembayaran berupa bukti pembayaran (SPP), Ben26 (kuitansi), rencana anggaran (RAB), dan permohonan pembayaran. Beberapa pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini:

"Ya, jelas setiap pengeluaran dan pendapatan harus disertifikasi".
(Mardiyanto, Sekretaris Desa, 4 April 2020)

"Spp, ben 26 atau kuitansi, RAB,dan surat pengajuan pencairan ke bupati"
(Rahnat S.sos, kepala Desa, 24 April 2020)

Berikunya pemerintahj desa Buangin tidak memungut biaya selain yang di tentukan dalam "peraturan ", maka berlaku ketentuan pasal 24(1). Pernyataan dari narasumber berikut membuktikan hal ini :

"Contoh pertama pendapatan asli desa, peningkatan pendapatan, pembagian keuntungan, perpajakan, pembagian pendapatan daerah, dan poendapatan lain-lain darinsumbangan pihak ke 3. Selain itu tidak ada biaya yang dapat ditarik diluar anggran desa".
(Surandi, Bendahara Desa, 28 April 2020) pasal 24 (2) sesuai dengan yang diterapkan didesa Buangin. Bendahara desaa menyimpansejumlah uang tunai. Pernyataan berikut membuktikan hal ini :
"Menurut Perbub, kita memang bias menghemat sejumlah dana".
(Surandi, Bendahara Desa, 27 April 2020)

Selain itu, sebelum rangcangan undang-undang desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi undang-undang pedesaan, tidak mungkin untuk melaksanakan belanja perdesaan yang menyebabkan beban APBDesa. Hal ini menunjukkan telah memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1. Pernyataan sumber

berikut membuktikan hal ini :

“ Ya tidak bias, pada dasarnya ini PERDES”

(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 24 April 2020)

“Ya benar, Dasar pengeloalan keuangan kita adalah apakah kita sudah memiliki APBD”
(Surandi, Bendahara Desa, 27 April 2020)

Saya yakin pasal 25 (2) tidak sesuai dengan pasal pertama di desa Buangin. Pengeluaran desa telah dimasukkan dalam kegiatan usaha pemerintah desa Buangin. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Biayanya lebih awal, dan yang pertama untuk urusan kantor”
(Mardiyanto, Sekretaris Desa, 4 April 2020)

Selanjutnya informasi mengenai pengeluaran tidak terduga yaitu pasal 25 ayat (3) yang sama dengan pengeluaran desa Buangin. Jika terjadi biaya yang tidak terduga maka anggaran biaya rinci (RAB) perlu mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Pernayatan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“Memang di perdes ada jabatan yang bias membiayai pengeluaran yang tidak terduga. Dalam penggunaanya harus ada RAB yang disetujui oleh kepala desa”.
(Surandi, Bendahara Desa, 27 April 2020)

Ketentuan mengenai penyampaian dana berikut ini yaitu pasal 26 (1) sesuai dengan ketentuandesa Buangin. Pelaksanaan kegiatan mengusulkan agar rencana anggran (RAB) disertai dana. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Ya harus melampirkan RAB”
(Mardiyanto, Sekretaris Desa, 4 April 2020)

Kemudian setelah menerima RAB sesuai pasal 26 ayat (2), sekretaris desa Buangin melakukan verifikasi yang disetujui oleh lurah. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Pasti.Skdes membuat verifikasi rencana anggaran”
(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 24 April 2020)

Ketentuan lain pasal 26 (3) relevan dengan ketentuan desa Buangin. Penanggung jawab pelaksana kegitan desa buanhgin menggunakan uang tunai untuk membantu pembukuan agar lebih mudah menghasilkan laporan pertanggungjawban. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Ya, ini membuat buku kas pembantu dalam pelaksanaannya. Nanti akan lebih mudah membuat LPJ
(Edy Budiyanto, Kasi Pembangunan, 24 Mei 2020)

Selain itu, pasal 27 (1) sesuai dengan desa Buangin. Kpela seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan melaluipelaksana teknologi pengelolaan desa (PTPTK) menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai dengan rencana anggaran. Beberpa pernyatan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“setiap pengeluaran pelaksana (PTPKD) akan menyerahkan SPP ke sekretaris desa sesuai dengan RAB untuk diverivikasi, kemudian setelah disetujui oleh kepal desa akan diserahakan kepada bendahara desa…”
(Mardianto, Sekretaris desa, 5 April 2020)
Yang bersangkutan kepala seksi mengirimkan permintaan pembayaran ke kepala desa melalui PTPKD, dan surat tersebut dievaluasi oleh sekretaris desa…”
(Surandi, Bendahara Desa, 30 April 2020)

Lalu pasal 27 (2) tidak sesuai dengan desa Buangin, karena dimungkinkan untuk menerbitkan formulir permintaan permbayaran (SPP) sebelum menggunakan SPP panjar untuk menerima barang dan jasa. Beberapa pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“Kalau SPPnya selesai sebelum barang dan jasa diterima disebut SPP panjar, Biasanya kita juga pakai SPPpanjar
(Surandi, Bendahara Desa, 28 April 2020)

Ketentuan pasal 28 berikut ini juga bertentangan dengan ketentuan desa Buangin. Menyerahkan permintaan pembayaran (SPP) termasuk SPP,RAB dan bukti ytransaksi. Tidak ada pernyataan kewajiban pencairan dlam pengajuan

SPP. Pernayataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“SPP, RAB, Bukti transaksi.”
(Mardiyanto, SEKDES, 5 April 2020)

Selain itu, terkait kewajiban sekretaris desa setelah menerima permohonan SPP, skeretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan pasal 29 ayat (1). Dengan memriksa kelengkapan permintaan pembayaraaan yang diajukan, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang ditanggung APBDES yang tercantum dalam permintaan pembayaran dana terkait, dan menolak pengajuan SPP dalam hal berikut untuk melakukan prosedur ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Verivikasi, pengecekan dulu sebelum selesai, lalu apakah sudah sesuai dengan SPP, RAB, dengan angraan APDES. Kalau tidak lengkap dan sesuai maka akan ditolak”.
(Mardiyanto, SEKDES, 5 April 2020)

Pada ayat kedua pasal 29 berikut ini sesuai dengan ketentuan di desa Buangin. Menurut SPP yang telah diverivikasi oleh selkretaris desa, kepala desa menyetiujui permintaan pembayaran, kemudian kepala keuangan desa melakukan pembayaran. Pernyataan berikut mendukung hal ini :

“Pencairannya masing-masing pelaksana (PTPKD ya) itu mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan RAB ke Sekdes untuk diverifikasi, terus kalau sudah pak kades menyetujui, ke bendahara.”
(Mardiyanto, Sekretaris Desa, 4 April 2020, PL3, Baris ke 23)

Mengenai pembayaran dalam pasal 29 ayat (3) juga sama dengan pembayaranm desa Buangin, setelah pembayaran, bendahara desa mencatat pengeluaran desa. Pernyataan sumber berikut mendukung hal ini :

“Kalau begitu, dengan persetujuan lura, bendahara akamn segera membayar dan mencatat penngelurannya)
(Surandi, Bendahara Desa, 28 mei 2020)

Berikutnya, pasal 30 juga sesuai dengan klausul di desa Buangin. Bendahara desa memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya. Selain itu, mereka juga akan menyetorkan semua potongan dan pajak yang terkumpul kedalam rekening bendahara. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

"Ya, saya sudah mengumpulkan pajak"
(Surandi, Bendahara Desa, 28 April 2020)

Selanjutnya pasal 31 juga relevan, karena pengadaan barang dan jasa di desa Buanginm diatur dalam peraturan daerah kabupaten (PERBUB) dan diatur dalam peraturan tertulis. Pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

"Iya, mengenai pengadaan barang sesuai Perbub."
(Surandi, Bendahara Desa, 28 April 2020)

Terkait dengan perubahn peraturan desa yaitu pasal 32 (1), perubahan perdes Buangin biasanya karena adanya perubahan batas anggaran pemerintah daerah dan kejadian khusus seperti bencana alam. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

"Pemerintah daerah mengubah pagu anggran, dan terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam"
(Surandi, Bendahara Desa, 27 April 2020)

Selain itu, pasal 32 (2) juga sejalan dengan peraturan desa Buangin, diman APBDEsa hanya dapat diubah satu kali dalam tahun anggaran. Bebrapa pernyataan narasumber berikut mendukung hal ini :

"Ya harus begitu, APBDES hanya bias diubah sekali dalam satu tahun anggran"
(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 23 April 2020)

Selanjutnya pada pasal 32 (3), sesuai dengan peraturan desa Buangin, saat mengajukan perubahan APBDesa, cara penetapannya APBDesa juga sama. Perubahan tersebut dilakukan pada Musyawarah Desa (MUSDES) dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan BPD. Pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“ Misalnya, terjadi bencana saat proses pelaksanaannya, akan diadakn rapat pengurus desa. Ada KASI, BPD, dan perangkat desa membuat risalah perubahan anggran”
(Rahnat S.sos, Kepala Desa, 24 April 2020)

Ketentuan mengenai bantuan keuangan juga diatur sesuai dengan pasal 33 (1), yang dikeluarkan setelah adanya penayaluran bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Bupati serta hibah pihak ketiga dan bantuan yang tidak mengikat desa. Jika perdes tidak bias diubah, bantuan keuangannya akan menjadi SILPA untuk tahun depan. Bantuan keuangan biasanya disediakn odari APBD provinsi dan APBD bupati dimasukkan ke dalam APBD karena desa sudah diberitahu tentang bantuan keuangan tersebut sebelumnya. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

“Pada dasarnya semua provinsi dan wilayah sudah diberitahu teantang bantuan APBDES, dan desa menerima dana ini, sehingga biasanya masuk dalam APBD. Jika bantuan masuk setelah adanya APBDES masaka akan masuk dalam APBDES perunbahan. Untuk waktunya tidak boleh diubah itu akan menjadi Sisa Perhituangan Anggaran (SILPA) untuk tahun berikutnya”
(Surandi, Bendahara Desa, 26 April 2020)

4.2.3 Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Buangin

Menurut pasal 34 ayat (1) peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, proses pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab bendahara penanggungjawab pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan pernyataan naras umber berikut :

“ya, sudah pasti bendahara. Dia harus mencatat pemasukan dan pengeluran keuangan dan membuat laporan tutup buku diakahir bulan.”
(Mardianto, SEKDES, 5 April 2020)

Pasal 34 ayat (3) juga sejalan dengan keadaan desa dimna benmdahara menyusun laporan pertanggung jawban dan mengkreditkannya ke rekening. Pernyataan responden berikut ini membuktikannya :

“ Ini untuk pertanggung jawban keuangan pak lurah setiap bulan, hingga sepuluh hari setelah akhir bulan “
(Surandi, Bendahara Desa, 26 April 2020)

Pasal 34 ayat (4) juga sesuai dengan peraturan desa Buangin, kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Pernyataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

“ini tanggungjawab keuangan ke kepala desa setiap bulan, sampai sepuluh hari setelah akhir bulan.”
(Surandi, Bendahra desa, 24 meri 2020)

Pasal 35 peraturan Menteri dalam negeri tentang pengeloalan keuangan sama dengan desa Buangin. Dalam hal ini bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas berbantuan pajak, dan buku bank untuk mengatur pendaptan dan pengeluaran. Pernyataan naras umber berikut membuktikan hal ini :

“ini adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank.”
(Surandi, Bendahara desa, 26 mei 2020)

4.2.4 Proses pelaporan keuangan desa Buangin

Proses pelaporan keuangan desa Buangin sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam hal ini, pak lurah telah memberikan laporan realisasi APBDES kepada kabupaten. Laporan tersebut meliputi laporan awal tahun dan laporan akhir tahun. Pernyataan dais umber berikut membuktikan hal ini :

“Laporan realisasi APBDes ya ke bupati.”
(Rahnat S.sos, kepala desa, 23 mei 2020)
“tentunya laporan APBDes memuat laporan tengah tahunan dan laporan tahunan.”
(Surandi, Bendahara desa, 26 april 2020)
Kemudian pasal 36 ayat (3) juga sejalan dengan peraturan desa Buangin, diman laporan realisasi APBDes harusa disampaikan sebelum akhir bulan juli tahun

yang bersngakutan. Sesuai dengan pernyataan responden berikut :

“meyerahkan laporan tengah tahunan realisasi APBDes paling lambat akhir Juli…”
(Surandi, bendahara desa, 26 april 2020)

Ketentuan selanjutnya tentang tata cara pelaporan keuangan pasal 36 ayat 4, tidak sesuai dengan ketyentuan yang ada di desa Buangin. Pada laporan semester akhir akan disampaikan kepada bupati dalam bentuk laporan pertanggungjawban pada bulan maret 2020. Yang seharusknya disampaikan padaakhir bulan januari 2020. Berikut pernyataan dari narasu,mber yang mendukung hal twersebut :

“…menyerahkan laporan APBDEs dalam bentuk pertanggungjawaban namun baru pada maret 2020
(Surandi, Bendahara Desa, 23 April 2020)

4.2.5 Proses pertanggungjawaban keuangan di desa Buangin

Setiap alkhir tahun anggaran stelah lurah memberikan draft pertanggungjawban kepada bupati proses pertanggungjawban keuangan desa di desa Buangin dimulai, sebelum mendapatkan kesepakatan bersmaa. Hal ini sesuai dengan pernyataan naras umber berikut :

“oleh karena itu, system pertanggungjawbannya sendiri diserahkan kepada bupati setelah akhir tahun anggran, sehingga akan diadakn rapat bersma dengan BPD terlebih dahulu dan ditetapkan sebgai peraturan desa”.
(Mardiyanto, Sekretaris desa, 3 mei 2020)

“LPJ disiapkan pemerintah desa dan diserahkan ke BPD untuk dibahas dalam rapat paripurna. Hasilnya nanti akan dikomunikasikanke bupati”.
(Rahnat S.sos, KADES, 23 mei 2020)

Selanjutnya pada pasal 37 ayat (2) juga sesuai dengan yang ada di desa Buangin laporan pertanggungjawban pelaksanaan APBDES meliputi pendpatan belanja dan pembiayaan. Pernuyuataan dari sumber berikut membuktikan hal ini :*Itu berapa pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaannya, atau jika ada*

lebih banyak SILPA atau sisa perhitungan anggaran tahun depan."

(Mardiyanto, SEKDES, 3 mei 2020)

Peraturan psal 37 (3) juga sejalan dengan peraturan desa Buangin. Diman khalayak melaui BPD menetapkan laporan pertangghungjawaban pelaksanaan APBD melalui peraturan desa. Pernyataan sumber berikut membuktikan hal ini :

"Kalau tanggungjawab sendiri dilaporkan ke bupati stelah akhir tahun anggran, BPD akan mendengarkan laporannya dan menetapkannya sebagai peratran desa."
(Mardiyanto, SEKDES, 3 april 2020)

Pasal 37 ayat 4 juga memnuhi ketentuan desa buanghin. Isi laporan pertanggungjawban pelaksanaan APBDes dilampirkan pada laporan pertanggungjawban pelaksanaan APBDes dalam anggaran tahun ini. Pernytan narasumber berikut membuktikan hal ini :

"Kami bertiga telah mencapai implementasi" APBDes "dan" Laporan Kekayaan Pedesaan ", serta rencana pemerintah dilaksanakan di desa-desa di luar anggaran."
(Surandi, Bemdahara Desa, 26 mei 2020)

Selain itu pasal 38 (1) sesuai dnegan peraturan desa Buangin, yang akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawban kepada masyarakt secara tertulis. Penaggungjawab desa dan BPD diundang ke kantor desa Buanginuntuk menerima laporan tersebut. Hal sesuai dengan pernyataan narasumber berikut :

"Ya, kami komunikasikan ke masyarakat melalui bpd."

(Surandi, Bendahara Desa, 23 april 2020)

"Tapiuntuk laporan akhir , selain untuk yang dirilis di desam, kami juga diundang untuk memperoleh informasi tersebut secara langsung"
(Tukimin, Kepala Dukuh Sokomoyo, 16 Mei 2020, PT5)

Pasal 38 ayat (2) sesuai dengan peraturan desa Buangin, selain laporan

No	Permendagri Nomor 113 tahun 2014	Perencanaan Keuangan Desa Buangin	Relevan/ Tidak Relevan	Keterangan

langsung, laporan pelaksanaan APBDesa dan tanggungjawab pelaksanaan juga dikomunikasikan melaui slogan dan media social. Pernyatan dari sumber berikut membuktikan hal ini :

"Mulai tahun ini kami akan menggunakan iklan benner, terus dunakan media social".
(Rahnat S.sos, lurah, 23 april 2020)

Ketentuan pasal 38 (2) tidak sesuai dengan ketentuan desa Buangin, karena keter;ambatan penyampaian laporan pertanggung jawban pelaksanaan APBDesa. Laporan tersebut diberikan ke kepada Bupati lewat kepala desa pada maret 2020. Penundaan itu karena pelaksana tidak mengisi dokumen pendukung yang dikomfirmasi saat penyerahan LPJ. Ini sesuai dengan pernuataan sumber berikut :

"Bulan Maret tahun ini. Kami terlambat karena pelaksana kegiatan di LPJ belum lengkap. Misalnya ada kegiatan di lampiran yang tidak jelas."
(Surandi Bendahara deaa, 26 April 2020)

4.3 Hasil Laporan

Hasil laporan tersebut akan dibandingkan dalam table perbandingan alokasi dana tingklat desa di Buangin dengan praturan kmentrian dalam negeri no 113 tahun 2014.

4.3.1 Perbandingan Proses perencanaan Keuangan Desa di Desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 4.1 Perbandingan Proses Perencanaan Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

1	Pasal 20 ayat 1 “Sekretarsi desa menyusun RAP desa berdasarkan RKPDES tahunan	Sekretaris desa Menyusun RAPD sesuai dengan tahun ini	Relevan	Sekretaris desa menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa
2	Pasal 20 ayat 2 “Sekretaris desa mengajukan peraturan desa tentang APBDES ke kepala desa”	Rancangan Peraturan Desa APBDesa diserahkan oleh Sekretaris Desa kepada penanggung jawabnya Desa	Relevan	Sekretaris desa menyerahkan RAPBDes kepada kepala desa sejak awal Oktober
3	Pasal 20 (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa terkait APBDesa kepada Pemerintah Negosiasi desa untuk diskusi dan negosiasi bersama	Kepala desa menyerahkan "Rancangan Peraturan Desa APBDesa" kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Relevan	Kepala desa telah menyerahkan RAPBDesa ke BPD
4	Selambat-lambatnya bulan Oktober tahun ini, pasal 20 ayat 4	Pada Januari 2019, kedua pihak bersama-sama menyepakati rancangan perdesaan tentang APBDesa	Tidak Relevan	Punya aturan Baru, sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan anggaran desa

5	Pasal 21 (1) RUU Desa tentang APBDesa telah Kedua belah pihak sepakat bahwa walikota harus mengkomunikasikannya kepada bupati / walikota melalui camat atau cara lain yang ditunjuk dalam waktu tiga (tiga) hari setelah setuju untuk menerima penilaian.	RAPBDES yang telah disepakati dan mufakat disampaikan oleh pak lurah ke bupati melalui camaat dalam satu atau dua hari kerja	Relevan	RAPBDES yang telah dibahas dan disepakati diajukan oleh kepal desa ke bupati melalui camat dalam jangka waktu 1 sampai 2 hari kerja
6	Pasal 21 (2): Bupati menetapkan rancangan APBDES dalam waktu dua puluh bhari kerja setelah menerima rancangan APBDES	Bupati tidak mengevaluasi RAPBDes karena sudah dititipkan kepada Camat. Camat membutuhkan waktu hingga 7 hari kerja Menilai RAPBD	Relevan	Evaluasi RAPBDES dilakukan oleh camat, memakan waktu hinga tujuh hari kerja
7	Pasal 21 (3) Bupati / Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang ditentukan Peraturan Desa Itu berlaku dengan sendirinya	Kalau camat tidak memberikan hasil evaluasi, maka Pedes melamar sendiri	Relevan	Evaluasi RKP Perdesaan Dilakukan oleh Camat

Sumber: data diolah,2021

Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterapkan, maka secara garis besar prioses perencanaan keuangan desa Buangin telah memenuhi permendagri no 113 tanun 2014.

4.3.2 Proses pelaksanaan keuangan desa di desa Buangin

Tabel 4.2 Perbandingan Pelakasanaan keuangan desa di desa Buangin dengan permendagri nomor 113 tahun 2014

No	Permendagri Nomor 113 Tahin 2014	Pelaksanaan Keuangan Desa Buangin	Relevan / Tidak Relevan	Keterangan
1	Pasal 24 (1), dalam lingkup pelaksanaan kekuasaan desa, semua pendapatan pengeluatran desa dibayar melaui rekening desa.	Penerimaan hasil transfer diperoleh melalui rekening kas desa, dan sebagian pengeluaran tidak Diselesaikan melalui rekening kas desa	Tidak Relevan	Pengeluarannya yang lebih rendah dari 10 juta dilakukan secara tunai
2	Paragraf kedua Pasal 24 diatur oleh pemerintah, khususnya bagi desa-desa yang wilayahnya belum ada layanan bank. Kabupaten / Kota	Jika biasanya tidak sesuai dengan peraturan bupati, maka desa tersebut sudah memiliki rekening	Relevan	Kalau tidak punya rekening desa pasti tahu peraturannya yang diawasi oleh Perbub
3	Pasal 24 (3) Semua pendapatan dan biaya Desa harus dikunjungi Dukungan bukti yang lengkap dan efektif	Pendapatan dan pengeluaran semua desa didukung oleh bukti yang lengkap dan valid	Relevan	Buktinya meliputi; SPP, 26 ini (Tanda terima), RAB
4	Pasal 25 ayat 1 melarang pemerintah desa memungut pendapatan desa Kecuali yang diatur dalam peraturan desa	Pemerintah desa mengumpulkan pendapatan tingkat desa sesuai dengan peraturan desa	Relevan	Desa tidak memungut biaya apapun selain yang ditentukan oleh "Perdes"

5	Pasal 25 ayat (2) Kasir bisa menyimpan uang di kas desa Di nomor tersebut Untuk memenuhi kebutuhan Operasi pemerintahan desa	Bendahara Desa Simpan uang desa dengan nama tertentu	Relevan	Bendahara desa menyimpan sejumlah nilai kas desa Sesuai standar
6	Pasal 25 (3) mengatur besaran kas desa dalam “Peraturan Daerah Kabupaten / Walikota”.	Bendahara desa menyimpan sejumlah nilai kas desa Sesuai dengan Perbub	Relevan	Besarnya kas desa yang disimpan oleh kepala keuangan desa diatur oleh Perbub
7	Pasal 26 (1), belanja desa yang mengakibatkan beban anggaran desa menjadi beban Tidak dapat menegakkan draf APBDesa KUH Perdesaan	Pengeluaran desa yang menyebabkan beban APBD dilakukan setelah APBD desa ditetapkan menjadi Perdes	Relevan	Sebelum belanja pedesaan, APBD harus ditetapkan sebagai Perdes
8	Pasal 26 (2) tidak termasuk belanja pedesaan Mengikat belanja pegawai dan operasional kantor diatur dalam peraturan kepala desa	Pengeluaran pedesaan termasuk operasi kantor	Tidak Relevan	Bisnis kantor telah dimasukkan dalam pengeluaran pedesaan
9	Pasal 26 (3), biaya kontinjensi harus digunakan terlebih dahulu dalam rincian anggaran Biayanya sudah lewat kepala Desa	RAB harus disusun dan disetujui oleh kepala desa untuk tujuan lain-lain	Relevan	Biaya lain-lain harus ditambahkan ke RAB dan Melewati kepala desa

10	Pasal 27 (1), pelaksana kegiatan mengusulkan untuk mendanai kegiatan Lampirkan dokumen seperti rencana anggaran	Kirimkan SPP lengkap dengan RAB	Relevan	Pelaksana kegiatan yang diajukan ke SPP harus dilengkapi dengan RAB
11	Pasal 27 (2), rencana anggaran diverifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa Dan lurah	Rencana Anggaran diverivikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh lurah	Relevan	Sekretaris desa memverifikasi RAB untuk mendapatkan persetujuan lurah
12	Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran yang menimbulkan beban anggran belanja kegiatan dilakukan melalui buku rekening pembantu kas, kegiatan sebagainsistem pertanggung jawban desa dalam melaksanakan kegiatan	Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa pelaksana kegiatan bertanggung jawba atas pengeluaran yang menimbulkan beban anggaran. Belanja kegoatan dilakuakn melalui buku rekening pembantu kas kegiatan sebagai system pertanggung jawban desa dalam melaksanakan kegioatan	Relevan	Kepala Seksi (Cassie) Sebagai pelaksana kegiatan, gunakan book assistant Uang tunai membuat LPJ lebih mudah
13	Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan bertanggung jawba atas pengeluaran yang menimbulkan beban anggran belanja kegiatan dilakukan melalui rekening pembantu kas	Pelaksana kegiatan menyampaikan SPP kepada kepala desa	Relevan	Pelaksana kegiatan menyampaikan m spp kepada lurah melalui sekretaris desa

14	Pasal 28 ayat 2 tidak diterbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) sebelum barang atau jasa diterima	Anda dapat menulis untuk meminta pembayaran sebelum menerima barang dan jasa	Tidak Relevan	Gunakan SPP Panjar
15	Pasal 29 permohonan SPP meliputi: (a) Permintaaan pembayaran,(b) formulir tanggung jawab belanja dan (c) bukti transsaksi lainnya yang disampaikan	SPP hanya dfilengkapi dengan RAB dan bukti transaksi	Tidak Relevan	Pengajuan SPP belum selesai, dan ada pernyataan pertanggung jawban belanja

Secara umum, proses perencanaan keuangan tingkat desa di Desa Buangin juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, karena banyak regulasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Hanya beberapa regulasi yang belum diimplementasikan. Pertama, ketentuan Pasal 24 (1) mengatur bahwa tidak semua pemasukan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (2), operasional perkantoran masih termasuk dalam belanja desa. Ketidakpatuhan berikutnya adalah Pasal 28 (2), dimana SPP dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Kemudian, pada Pasal 29 penyampaian SPP juga tidak dilengkapi dengan formulir pertanggungjawaban biaya.

4.3.3 Proses penata usahaan keuangan desa di desa Buangain

Tabel 4.3 perbandingan penata usahaan keuangan desa di desa Buangin dengan permendagri nomor 113 tahun 2014

No	Permendagri nomor 113 tahun 2014	Penatausahaan keuangan Desa Buangin	Relevan / Tidak Relevan	Keterangan

1	Pengelolaan pasal 35 ayat1 menjadi tanggung jawab bendahara desa	Bendahara melakukan penata usahaan keuangan desa	Relevan	Penatausahaan keuangan desa telah dikerjakan bendahara desa
2	Pasal 35 paragraf 2 bendahara desa wajib mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran serta menyelesaikan rekening di akhir tahun	Bendahara desa mencata setiap pendapatan dan pengeluaran dan melunasi rekening pada setiap akhir bulan	Relevan	Bendahara desa selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran serta melunasi rekenong
3				

No	Permendagri 113 tahun 2014	No	Pelaporan Keuangan Desa Buangin	Relevan / tidak Relevan	keterangan
1	Pasal 37 (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDES kepada Bupati berupa (a) laporan semester pertamadan (b) laporan semester akhir tahun	Kepala desa bertanggung jawab atas uang tersebut	Lurah telah menyampaikan laporan pelaksanaan "APBDes" ke wilayah Asia Pasifik. Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun	Relevan	Realisasi Konvensi Keanekaragaman Hayati telah diserahkan ke Kabupaten
2	Laporan semester pertama Pasal 37 (2) berbentuk sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan APBDesa	Lulus laporan pertanggungjawaban (LPJ)	Laporan Semester pertama merupakan laporan pelaksaan APBDES	Relevan	Menurut peraturan dalam laporan tersebut
3	Pasal 37 (3), menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa paling lambat akhir Juli tahun yang bersangkutan	Menyerahkan laporan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati paling lambat akhir Juli		Relevan	Jangan melebihi batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes

Bendahara desa menjadikan LPJ sebagai sistem pertanggungjawaban -Band Finansial

	4	Pasal 37 (4), lap semester akhir w disampaikan pa lambat akhir semester. Januari tahur berikutnya			
	Pasal 35 (3) Kepala desa harus bertanggung jawab atas uang Lulus laporan tanggung jawab				
4	Pasal 35 ayat 4 laporan pertanggung jawban disampaikan kepada lurah setaip bulan, dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		Pengawas keuangan desa harus menyampaikan laporan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan depan	Relevan	Lurah selalu menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan, namun dalam tenggat waktu

Secara umum tata cara managemen keuangan tingkat lurah di kelurahan Buangin telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Semua peraturan yang ada di Permendagri sudah dijalankan oleh pemerintah desa.

4.3.4 Proses pelaporan keuangan desa di desa Buangain

Tabel 4.4 Perbandingan proses pelaporan keuangan desa di Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

Proses pelaporan keuangan desa Banggan biasanya sesuai dengan PERMENDAGRI 113 tahun 2014. Namun akibat keterlambatan penyampaian laporan semester akhir, ketentuan pasal 37 ayat 4 masil belum relevan, penanggung jawab desa Buangin melaporkan laporan semester akhir bulan maret 2020.

4.3.5 Proses pertanggungjawaban keuangan desa di desa Buangin

Tabel 4.5 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa Buangin dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pertanggungjawban keuangan Desa Buangin	Relevan / Tidak Relevan	Keterangan
2	Pasal 38 (2), laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa meliputi pendapatan, Belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban implementasi Konvensi Asia Pasifik tentang Keanekaragaman Hayati meliputi pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan	Relevan	Berdasarkan regulasi LPJ, realisasi APBD meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan
3	Pasal 38 (3) mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Peraturan Desa	Peraturan desa mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	Relevan	Laporan tersebut telah mencapai kesepakatan dengan BPD dan ditetapkan sebagai Perdes

4	Perlu disertai dengan Pasal 38 (4) Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa: (a) Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (tahun anggaran) (b)) sebagai format laporan kekayaan desa pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan (c) format laporan Rencana pemerintah dan pemerintah daerah Siapa yang memasuki desa	Laporan Tanggung Jawab Pencapaian Pelaksanaan APBD mencakup laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Laporan kekayaan yang dimiliki desa yang masuk desa dan laporan rencana pemerintah dan pemerintah daerah	Relevan	Sertakan semua lampiran dalam laporan tanggung jawab
5	Pasal 39 “Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemerintahan desa	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengelolaan pemerintah desa	Relevan	Pemerintah desa mengakui bahwa pelaksanaan APBDes oleh LPJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan administrasi pemerintah. Desa

6	Pasal 40 (1) menginformasikan kepada masyarakat tentang laporan realisasi dan tanggung jawab pelaksanaan APBDesa secara tertulis dan melalui media informasi yang dapat diakses publik.	Melalui perwakilannya (yaitu BPD dan kepala desa kecil), masyarakat diberitahu tentang laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa. Tertulis dan lisan	Relevan	Pimpinan BPD dan desa kecil berkumpul di balai desa untuk mempelajari laporan APBDes
7	Pasal 40 Paragraf kedua media informasi meliputi papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Pemerintah desa menggunakan informasi papan buletin, media sosial dan spanduk untuk memberi tahu laporan pelaksanaan Dan akuntabilitas	Relevan	Slogan, papan buletin dan media sosial digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang laporan APBDes Umum
8	Pasal 41 (1) Laporan realisasi dan tanggung jawab yang dicapai melalui realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau cara lain yang ditetapkan.	Menyerahkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Relevan	Menyerahkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat
9	Pasal 41 (2), laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan dalam waktu satu (satu) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.	Pada bulan Maret 2020 telah disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun 2019	Tidak Relevan	Pengiriman laporan terlambat

Secara umum tanggung jawab pengelolaan keuangan tingkat desa di Desa Banggan didasarkan pada "Permendagri No. 113" tahun 2014. Hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (2) dan sesuai dengan ketentuan pelaporan tanggung jawab keuangan tingkat desa kepada kepala desa, pelaksanaan ketentuan ini masih mengalami keterlambatan, Laporan pertanggung jawban realisasi APBDES 2019 baru disampaikan ke bupati pada maret 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Laporan di atas kesimpulan proses pengelolaan keuangan desa di desa Buangin berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam proses perencanaan keuangan desa, hanya satu ketentuan yang belum dilaksanakan yaitu Pasal 20 ayat (4) dimana RAPBDesa masih mengalami keterlambatan dalam mencapai kesepakatan bersama dengan BPD.
2. Dalam proses pelaksanaan keuangan pedesaan, beberapa regulasi belum diimplementasikan. Pertama, ketentuan Pasal 24 (1) mengatur bahwa tidak semua pemasukan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (2), operasional perkantoran masih termasuk dalam belanja desa. Ketidakpatuhan berikutnya adalah Pasal 28 (2), dimana SPP dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Kemudian, pada Pasal 29 penyampaian SPP juga tidak dilengkapi dengan formulir pertanggungjawaban biaya.
3. Dalam tata tertib administrasi, Pemerintah Desa Buangin telah melaksanakan semua peraturan Permendagri.

4. Dalam proses pelaporan keuangan pedesaan, ketentuan Pasal 37 (4) masih belum sesuai karena keterlambatan penyampaian laporan akhir.
5. Dalam sistem pertanggungjawaban keuangan desa, hanya Pasal 41 (2) yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena masih adanya keterlambatan dalam melaporkan sistem pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati.

5.2 Saran

Peneliti memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Buangin agar pemerintah mengikuti semua peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru : Red Post press.

Ajeng Kartika Anjani, 2019. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.Universitas Airlangga. Vol. 2 No. 3

BPKAD, BANJAR. 2016. Tahap Kegiatan Pengelolaan Desa. http://bpkad.banjar kab.go.id/index.php/2016/05/26/tahapan-kegiatan-pengelolaan-desa/.Diakses tanggal 13 Desember 2019.

Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Erlangga, Jakarta. Creswell. 2009. Research Design. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gamaliel, Hendrik., Maumaya, J.V dan Sabijono, Harijanto. 2019. "Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)". Jurnal EMBA. Vol. 5 (Juni). No. 2: 120-130.

Handayani, Nur dan Khilmiyah, Isniatul. 2016. "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang)". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5. (Desember). No. 12: 2- 11.

Hermawan, Asep. 2009. Penelitian Bisnis. Grasindo, Jakarta.

Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Keenam. BPFE, Yogyakarta.

Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan B. 2016. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5. (November). No. 11: 1-7.

Leonardo Yosua Liando, Dkk, 2019. "Laporan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa". Jurnal EMBA Vol.5 No.2, Hal. 1474 -1483

Moleong, J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pusdiklatwas. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP. Bogor.

Shuida. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.

Vita Faizah, 2019. “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Institut Agama Islam Negeri Surakarta

LAMPIRAN

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Ariana

Stambuk : 1710321030

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial

Program Studi : Akuntansi

Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / SIA

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	75	B	
2	Kompetensi Keilmuan	75	B	
3	Inisiatif	87	A	
4	Disiplin	88	A	
5	Tanggung Jawab	90	A	
6	Tatakrama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	85	A	
7	Kehadiran	87	A	
	Rata-Rata	**83.8**	**A-**	

Pembimbing Lapangan,

Rahmat S.sos
NIP: 7324032208790001

Mengetahui,